



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 414.3 -602 - 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA BUDIDAYA MAGGOT PADA UNIT USAHA
BADAN USAHA MILIK NAGARI/BADAN USAHA MILIK DESA
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung Visi sebagaimana tercantum dalam Program Unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yaitu Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan dengan Misi ke empat Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital untuk mendukung Program Unggulan Terciptanya 100.000 *Entrepreneur* dari berbagai sektor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat telah menyelenggarakan Lomba Budidaya Maggot pada Unit Usaha BUMNag/BUMDes Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- b. bahwa dari penilaian terhadap unit usaha pembudidaya pada Lomba Budidaya Maggot sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diperoleh nama-nama pemenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemenang Lomba Budidaya Maggot pada Unit Usaha Badan Usaha Milik Nagari/Badan Usaha Milik Desa Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806, Tambahan Lembaran Nemgara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Nomor : 74 Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Tim Penilai Lomba Budidaya Maggot pada Unit Usaha BUMNag/BUMDes Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 413.5/853/DPMD-2023 tanggal 3 Agustus 2023 perihal Jadwal Kelengkapan Penilaian Lomba Budidaya Maggot pada Unit Usaha BUMNag/BUMDes Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
3. Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Budidaya Maggot pada Unit Usaha BUMNag/BUMDes Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemenang Lomba Budidaya Maggot pada Unit Usaha Badan Usaha Milik Nagari/Badan Usaha Milik Desa Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pemenang I, Pemenang II, Pemenang III dan Harapan I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah berupa piagam, piala dan uang pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
1. Pemenang I sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pemenang II sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 3. Pemenang III sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Pemenang Harapan I sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan Kode Rekening 2.13.05.1.01.05.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 AGUSTUS 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta
2. Sdr. Wakil Gubernur Sumatera Barat.
3. Sdr. Bupati/Walikota se Sumatera Barat.
4. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Sdr. Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat.
6. Sdr. Tim Penilai Lomba Budidaya Maggot Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 414.3-602-2023
TANGGAL 16 AGUSTUS 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA BUDIDAYA
MAGGOT PADA UNIT USAHA BADAN USAHA
MILIK NAGARI/BADAN USAHA MILIK DESA
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023.

DAFTAR PEMENANG LOMBA BUDIDAYA MAGGOT OLEH PADA USAHA
BADAN USAHA MILIK NAGARI/BADAN USAHA MILIK DESA
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

No.	Nama Unit Usaha Budidaya Maggot	Kabupaten/ Kota	Jumlah Nilai	Pemenang
1	Unit Usaha Budidaya Maggot BUMNag Sitangko Nagari Simabur	Kabupaten Tanah Datar	77	I (Satu)
2	Unit Usaha Budidaya Maggot BUMNag Sehati Nagari Lubuk Gadang	Kabupaten Solok Selatan	74	II (Dua)
3	Unit Usaha Budidaya Maggot BUMNag Sumber Baru Nagari Koto Baru	Kabupaten Pasaman Barat	72	III (Tiga)
4	Unit Usaha Budidaya Maggot BUMNag Kasang Mandiri Nagari Kasang	Kabupaten Padang Pariaman	70	Harapan I

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

